



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
 22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 86);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislative, administrative, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
12. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali seta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan dan kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tertentu, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Dunia usaha mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan dan lain sebagainya.
15. Sekolah Ramah Anak adalah satuan Pendidikan formal, non formal dan informasi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Pendidikan.
16. Kabupaten/Kota Layak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
18. Indikator Kabupaten/Kota Layak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah Variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
19. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
20. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
24. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
25. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
26. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.
27. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi.
28. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
29. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
30. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
31. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan/lembaga.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum penyelenggaraan KLA bagi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Daerah.

Pasal 3

KLA dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas dan kalaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, Forum Anak dalam menyelenggaraan KLA;
- b. menyiapkan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat daerah dalam perwujudan KLA;
- c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA; dan
- e. memperkuat peran kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak;
- f. inklusi;
- g. kesetaraan; dan
- h. kemitraan.

BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN KLA DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Sistem Penyelenggaraan KLA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia;

- b. Penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
 - 1. perangkat daerah;
 - 2. orang perseorang;
 - 3. organisasi kemasyarakatan;
 - 4. lembaga pendidikan;
 - 5. organisasi olah raga;
 - 6. organisasi keagamaan;
 - 7. media massa;
 - 8. dunia usaha;
 - 9. anak;
 - 10. kelompok anak; dan
 - 11. organisasi profesi.
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- e. peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- f. indikator KLA terdiri atas:
 - 1. Penguatan kelembagaan, meliputi:
 - a) peraturan daerah tentang KLA;
 - b) penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c) peran masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah.
 - 2. Klaster KLA, meliputi:
 - a) klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d) klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e) klaster perlindungan khusus anak.
- (3) Dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;

- d. tersedia SDM (sumber daya manusia) terlatih KHA (konvensi hak anak) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut usia, gender, wilayah dan masalah anak;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus anak.

Pasal 8

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Ketentuan mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemenuhan Klaster Hak Anak

Paragraf 1 Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - g. hak akses informasi yang layak.
- (2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluarga wajib:
 - a. mengurus dokumen identitas anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. memberikan pengarahan, pembinaan dan perlindungan anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya;
 - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan

- e. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak yang terdiri dari:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas anak;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum- forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak; dan
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan

Paragraf 2

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang terdiri atas:
 - a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - c. hak reunifikasi;
 - d. hak tidak dipindahkan secara ilegal;
 - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
 - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan nafkah yang layak kepada anak.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga meliputi:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum);
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan
 - h. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah anak.

Paragraf 3
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
- a. hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;
 - b. mendapatkan pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan;
 - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun dan penyediaan ruang laktasi;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - f. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
 - g. hidup dalam lingkungan yang sehat;
 - h. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) serta disorientasi seksual;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); dan
 - j. rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak serta menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;
 - b. menyediakan ruang laktasi di Kantor Pemerintah, dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga;

- e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak;
- f. menyediakan RBRA;
- g. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
- h. memberikan fasilitas, edukasi dan sosialisasi tentang HIV (*human immunodeficiency virus*), AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) dan disorientasi seksual, serta penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya);
- i. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); dan
- j. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan kepada setiap anak.

Paragraf 4

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yang terdiri dari:
 - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. sekolah ramah anak;
 - d. hak memperoleh sarana dan prasarana yang aman dalam perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - e. hak mengembangkan kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
 - f. hak untuk berekreasi; dan
 - g. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang terdiri dari:
 - a. Menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya dan olahraga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua; dan
 - f. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan piranti teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang terdiri dari:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti ZoSS (Zona Selamat Sekolah), *Zebra Cross* Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan;
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
 - l. menyelenggarakan JEBA (Jam Efektif Belajar Anak) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
 - e. anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. anak dengan HIV/AIDS;
 - g. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. anak korban kekerasan fisik/psikis;
 - i. anak korban kekerasan seksual;
 - j. anak penyandang disabilitas;
 - k. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - l. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

- m. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Setiap anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - b. untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat.
- (3) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus Anak, yang terdiri dari:
 - a. membentuk pusat pelayanan dan perlindungan anak di Tingkat Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban *NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya)*, *HIV (human immunodeficiency virus)* dan *AIDS (acquired immune deficiency syndrome)*, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan social bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan KLA, Bupati wajib membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perangkat Daerah, perwakilan anak dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
RAD-KLA

Pasal 16

- (1) Dokumen RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Dokumen RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. kebijakan KLA Nasional; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Kebijakan KLA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan
 - b. rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) RAD-KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (6) Dokumen RAD-KLA terdiri atas kelembagaan dan klaster hak Anak.
- (7) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (8) Dokumen RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Daerah secara umum.

Bagian Keempat
Data Dasar Anak

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data dasar anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA.

Bagian Kelima
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

Pasal 18

- (1) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi anak, program partisipasi anak, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (3) Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Gugus Tugas KLA:
 - a. membentuk Kelompok Kerja Daerah tentang partisipasi anak dalam pembangunan; dan
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi anak.
- (5) Tugas Kelompok Kerja Daerah tentang partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah terkait dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan bimbingan implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
FORUM ANAK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak pada tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Desa.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan dalam Forum Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA PELAKU USAHA, MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab:
 - a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
 - b. menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program KLA;
 - d. menyediakan sarana prasarana layak anak;
 - e. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dan berbahaya; dan
 - f. menyelenggarakan iklan ramah anak.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;

- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Ketiga Peran Media Massa

Pasal 23

Peran Media Massa dalam KLA:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan evaluasi kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan Evaluasi KLA Bupati membentuk Tim Evaluasi KLA yang berasal dari Gugus Tugas.
- (5) Tim Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian antara indikator KLA dengan kinerja penyelenggaraan KLA;
 - b. melakukan verifikasi hasil kinerja penyelenggaraan KLA;
 - c. melakukan penilaian mandiri hasil capaian kinerja sebagai dasar penilaian Peringkat KLA;
 - d. menyampaikan hasil Evaluasi KLA kepada Bupati; dan
 - e. dalam melakukan evaluasi KLA berpedoman pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA dan mengacu pada pedoman Pemenuhan Hak Anak

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- h. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dan
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi NAPZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya).

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 September 2025



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 3 September 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 03,23 /2025

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasi hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimaksudkan untuk:

1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
2. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
4. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
5. membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;

6. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi; dan
7. mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi serta membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” dilaksanakan sesuai dengan norma norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak atas identitas” adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak perlindungan identitas” adalah mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” adalah jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak akses informasi yang layak” adalah jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua” adalah penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua” adalah anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak reunifikasi” adalah anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak tidak dipindahkan secara ilegal” adalah memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif, baik atas tanggungan negara atau pihak lain yang diakui oleh negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak berhak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan” adalah anak dalam kandungan tidak boleh digugurkan kecuali atas indikasi medis tertentu yang membahayakan keselamatan ibu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak berhak mendapat pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan” adalah anak telah memenuhi angka kecukupan gizi sesuai dengan umur dan jenis kelamin anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang laktasi” adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerahan dan menyimpan air susu ibu, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja kursi, tempat mencuci tangan dan menyimpan air susu ibu perah.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah pelayanan kesehatan reproduksi, mental, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat” adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi suara berlebihan serta hal-hal yang terkait lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “disorientasi seksual” adalah segala bentuk penyimpangan perilaku seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi dan komunikasi” adalah pengelolaan informasi dan pendistribusian melalui jaringan telekomunikasi yang membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya di bidang pendidikan, misalnya antara lain gawai, komputer, televisi, radio.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” adalah anak dalam segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat” adalah anak anak dari kelompok minoritas dan adat tertentu sehingga perlu dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rumah Singgah” adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak Korban” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung Jawab
A. INDIKATOR KELEMBAGAAN					
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA), b. Pertemuan Tim Perumus c. Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan d. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak e. Pendidikan untuk semua Wajar 12 tahun f. Megurangi angka kematian Ibu dan Anak	▪ Ada Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Gugus Tugas KLA ▪ Ada Perda Perlindungan Anak ▪ Perda Sistem penyelenggaraan Pendidikan ▪ Perda Pelayanan Kesehatan Anak	- Bagian Hukum - Sekda	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, - Dinas Pendidikan, - Dinas Kesehatan, - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Sosialisasi Pera KLA ke Dinas terkait dan <i>stakeholders</i> serta ke Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa b. Pertemuan dengan Dinas terkait untuk Pengembangan Indikator KLA sesuai dengan tupoksinya	▪ Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi Perda KLA ▪ <i>Stakeholders</i> terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi Perda KLA	- SKPD terkait - Anggota Gugus Tugas - Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk <i>Coorporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kecamatan, Kelurahan/Desa
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kelurahan/Desa s.d Kabupaten b. Melatih Pengurus FORUM ANAK tentang manajemen organisasi dan program c. Mengadakan Temu Anak secara rutin	▪ Semua kelurahan/Desa dan Kecamatan terdapat FORUM ANAK yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang, Pengurus FORUM ANAK memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program ▪ Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan	- Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi, Semua Pengurus FORUM ANAK mulai tingkat Kelurahan/Desa s.d Kabupaten - Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, - Dinas Pendidikan, - Dinas Sosial - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) - Forum Anak

4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan KLA b. Mengadakan Loklatih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KLA; c. <i>Workshop</i> KLA	▪ Tim Kesehatan, Guru ▪ Para penegak Hukum ▪ Tim Pengembang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)	- Tim Kesehatan, Guru - Penegak Hukum	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	a. Pembuatan profil Anak dan <i>Data base</i> b. <i>Database</i> Pekerja Anak	▪ Data terpilah anak yang diupdate setiap tahun ▪ Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan	Semua Kelurahan/Desa dan Kecamatan	- Perguruan Tinggi - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, - Dinas Komonikasi, Informasi, Statistik dan Persandian - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak, b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar	- Ada data lembaga layanan untuk anak, - Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak	LPA, LBH LSM Peduli Anak dan Ormas	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak	a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA	Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak	Semua Perusahaan di	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

B.	INDIKATOR KLASER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN				
8.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	a. Sosilaisasi Pemenuhan Akta Kelahiran b. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK, KTP c. Pengurusan akte kelahiran bagi anak kurang mampu d. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akte lahir bagi calon murid yang belum memiliki e. Sosialisasi Akte terlambat f. MOU Pemda dengan PN g. POS Pelayanan Akte	▪ Pengurusan akta lahir gratis ▪ Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat ▪ Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran ▪ Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir	Semua penduduk di Barito Selatan Anak kurang mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan)	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas pendidikan - Pengadilan Negeri - Pengadilan Agama - Camat - Lurah/Kepala Desa

9.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme control informasi terhadap anak b. Pengesahan sistem dan mekanisme control informasi c. Penindakan & sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak d. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak e. Mengembangkan buletin anak f. Taman bermain anak dan sarana olahraga g. Taman Rambu-rambu Lalulintas h. Adanya Hotspot di Fasilitas Umum	▪ Adanya aturan tentang jam belajar & Bermain ▪ Adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak ▪ Adanya Perpustakaan Keliling	Mesyarakat dan pengusaha	- Dinas Komonikasi, Informasi, Statistik dan Persandian - Satuan Polisi Pamong Praja - Bagian Hukum Setda - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Lembaga Perlindungan Anak - Forum Anak Daerah - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
----	---	--	--	--------------------------	---

10.	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	▪ Penguatan Forum Anak : FORUM ANAK Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Terbentuknya Forum Anak		- Forum Anak Daerah - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
C. INDIKATOR KLASTER II : HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF					
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	a. Sosialisasi UUPA/Pengarus-utamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan reproduksi b. Memperketat persyaratan perkawinan Anak bawah umur	• Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini • Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur		- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kantor Kementerian Agama - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Pengadilan Agama

12	Tersedia Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Adanya Tempat Penitipan Anak c. Adanya PUSPAGA, BKB, BKR dll	• Meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA • Terjaminnya Hak Asuh anak	Ormas dan LSM yang ada di kota Malang	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Kantor Kementerian Agama
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	a. Konsultasi Keluarga b. Workshop Pola Asuh Anak	▪ Peningkatan pelayanan Lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3) ▪ Dasa wisma		- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kantor Kementerian Agama - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

D.	INDIKATOR KLASTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN				
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	• Kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan • Peningkatan dan pembinaan kelurahan Siaga dan Kelurahan Layak Anak • Fasilitasi Tenaga Kesehatan terlatih • Konmunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu Hamil	• Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari nakes dan di fasilitasi kesehatan • Terwujudnya kelurahan siaga dan Layak Anak	Ibu hamil dan keluarganya	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita • Peningkatan pelayanan POSYANDU	• Semua POSYANDU memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil	Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dinas Kesehatan
16	Persentase ASI eksklusif	• Kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif	• Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya	Ibu hamil dan keluarganyaa	- Dinas Kesehatan - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

					Keluarga Berencana
17	Jumlah Pojok ASI	Sosialisasi Pokok Asi di tempat umum/keramaian	• Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap • Imunisasi dasar lengkap gratis • Puskesmas Ramah Anak	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Persentase imunisasi dasar lengkap				
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental				
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	• Pendampingan pengurusan akte terlambat bagi Anak keluarga miskin	Akte kelahiran terlambat		- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

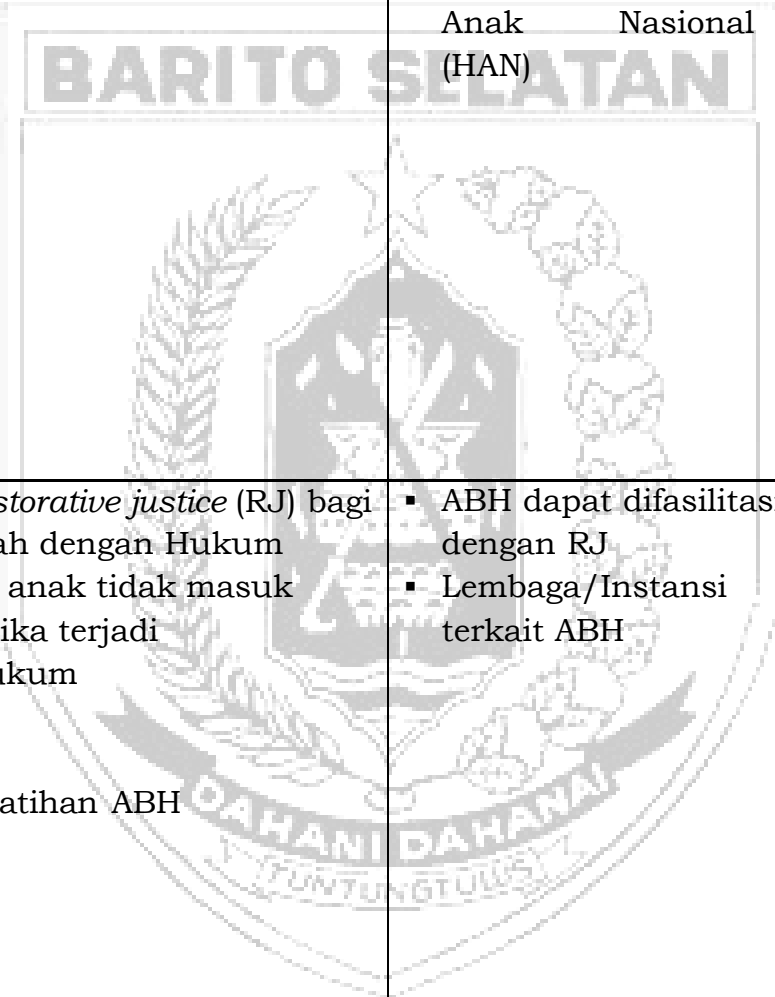
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	• Menambah jaringan air bersih • Melakukan uji terhadap air di sumur warga • Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum	• Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi • Masyarakat dapat mengolah air sumur	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dinas Kesehatan - Perusahaan Daerah Air Minum - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	• Kampanye bahaya merokok • Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit • Mendorong di sediakannya tempat merokok pada area publik	• Di semua kendaraan umum di larang merokok • Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan balai pengobatan di larang merokok • Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok	Masyarakat	- Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas pendidikan - Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

E.	INDIKATOR KLASSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA				
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	a. membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS) b. membantu pendanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS) c. Bina keluarga balita (BKB) d. Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD. e. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD (TK, KB, POS PAUD, TPA, SPS)	a. Semua kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) b. Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yg edukatif dan gratis tiap kecamatan. c. Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD d. Semua kelurahan memiliki BKB e. Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan f. Semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD	Anak usia 6 th ke bawah	- Dinas Pendidikan - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Kementerian Agama - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	a. Mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia b. Memasukkan anak-anak Drop Out (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan PKBM d. Program Kelas Layanan Khusus (KLK) /SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis	Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis - anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/ anjal, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
25	Persentase sekolah ramah anak	a. Peningkatan Jumlah SRA b. MOS yang ramah anak c. Melakukan Remedial kelas d. Menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen berbasis sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak) e. Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) (LSM, Ortu murid) • Adiwiyata • UKS • Pendidikan Karakter • Kantin Kejujuran • Pendidikan Inklusi	- pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk partipatory active learning, metode 3R(Right, Responsibility, Rehabilitation) - anak merasa nyaman sekolah - tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS - Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka	- semua guru - semua sekolah - semua peserta didik	- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama

			DropOut - Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) - Data sekolah Ramah Anak SD, SMP, SMA		
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah d. Pembelajaran anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah e. Menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau	- tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah. - Contoh : jembatan penyeberangan - tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah. - Contoh : zebra CROSS, alat rambu lalu lintas - adanya petugas yang membantu penyeberangan anak - mendatangkan POLRESTA untuk	- semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau	- Dinas Pendidikan - Dinas Perhubungan - Polres Barito Selatan
		Zona Aman Sekolah 10 Lokasi (halte, Rambu, Pita kejut, Pelikan)	mengenalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak - rasa aman dan nyaman bagi anak		

			yang sekolahnya sulit terjangkau		
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya c. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi Spanduk, cat, iklan, dan lain- lain. Lomba & gelar kreatif forum anak Lomba cipta lagu, dogeng, Sosio drama, Pildacil, Lomba Mengarang, Film pendek Pojok/sanggar Anak	- fasilitas bermain dekat dgn tempat tinggal anak - fasilitas rekreasi grartis bagi anak - anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi	- semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	- Dinas Bud, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata - Dinas PUPR - PDAM - Dinas Pendidikan
F.	INDIKATOR KLASTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS				
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	a. Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak, b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak c. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak d. Pemasangan Sepanduk dan Media Kampanye perlindungan anak e. Mengadakan Lomba media kampanye perlindungan anak	▪ Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan ▪ Semua dinas terkait membuat Spanduk untuk	Masyarakat, SKPD dan Kelurahan	- Diskominfo, Statistik dan Persandian - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

			mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN) 		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - UPTD PPA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Unit PPA Polres - Lembaga Bantuan Hukum - Forum Anak Daerah Kab. Barito Selatan
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice/RJ</i>) dan <i>diversi</i>	a. Menerapkan <i>restorative justice</i> (RJ) bagi anak bermasalah dengan Hukum b. Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum c. SOP RJ-ABH d. Workshop ABH e. Pendidikan/Pelatihan ABH	▪ ABH dapat difasilitasi dengan RJ ▪ Lembaga/Instansi terkait ABH	Anak-anak dan masyarakat	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Lembaga Sosial Masyarakat - Lembaga Perlindungan Anak - Penegak Hukum - Unit PPA Polres - Pengadilan Negeri

					- Kejaksaan Negeri
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak b. Workshop Penanganan bencana bagi Ibu dan Anak	▪ Adanya Rumusan Penanganan bencana khusus bagi anak ▪ Adanya SOP ramah anak ▪ Konseling & Pemulihan Anak Pasca bencana		- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Lembaga Perlindungan Anak - Satpol PP - Psikolog - Ikatan Dokter Indonesia

31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerja terburuk anak (BPTA)	a. Mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPTA b. Menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	▪ Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA, ▪ Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolahan ▪ Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau ketrampilan	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - Lembaga Sosial Masyarakat - Dinas Pendidikan - Lembaga Perlindungan Anak
----	---	---	---	--	--

